

ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Magdariza^{1*}, Najmi², Zahara³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: ¹magdariza08@yahoo.com, ²najmifhua@gmail.com

*Corresponding Author: Magdariza

Abstract: *Extradition agreements are international agreements made between countries and their contents relate to the extradition of suspects or perpetrators of crimes including economic crimes. As an international agreement, the extradition treaty has binding legal force in accordance with international law. Extradition agreements are generally ratified by the state. If the extradition treaty between Indonesia and Singapore can finally materialize and be ratified by the state, it will have strong legal force and be binding in terms of international law. So that the two countries must carry out and implement the contents of the agreement in good faith. Indonesia-Singapore are currently conducting further negotiations to discuss an extradition agreement in the context of tackling economic crimes. So far, many suspects or perpetrators of economic crimes in Indonesia have fled to Singapore along with large sums of money and capital. Meanwhile, Indonesian law does not extend to the territory of Singapore. If the Indonesia-Singapore extradition agreement can be realized then it brings great prospects including the suspect or perpetrator of the economic crime can be brought back to Indonesia to be sentenced according to the applicable law, and vice versa for Singapore.*

Keywords: *Legal Aspect; Extradition Agreement; Indonesia-Singapore and International Law*

Abstrak: Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dan isinya berkaitan dengan ekstradisi terhadap tersangka atau pelaku kejahatan termasuk kejahatan ekonomi. Sebagai perjanjian internasional maka perjanjian ekstradisi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan hukum internasional. Perjanjian ekstradisi pada umumnya dirafikasi oleh negara. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura jika akhirnya dapat terwujud dan diratifikasi oleh negara maka mempunyai kekuatan hukum kuat dan mengikat di tinjau dari hukum internasional. Sehingga kedua negara harus menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Indonesia-Singapura saat ini sedang melakukan perundingan lebih lanjut untuk membahas perjanjian ekstradisi dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi. Selama ini tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi di Indonesia banyak yang melarikan diri ke Singapura beserta dengan sejumlah uang dan modal yang besar. Sedangkan hukum Indonesia tidak dapat menjangkau ke wilayah Singapura. Jika perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dapat terwujud maka membawa prospek besar diantaranya tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi tersebut dapat dibawa kembali ke Indonesia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitupun sebaliknya bagi Singapura.

Kata Kunci: Aspek Hukum; Perjanjian Ekstradisi; Indonesia-Singapura dan Hukum Internasional

PENDAHULUAN

Sejak reformasi tahun 2018 Indonesia terus melakukan perubahan dalam pemerintahan yang salah satunya mengupayakan pemberantasan kejahatan di bidang ekonomi terutama korupsi dan kejahatan perbankan. Maraknya kejahatan ekonomi di Indonesia telah membawa kelemahan di bidang ekonomi secara makro. Korupsi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sedang melanda di Indonesia. Di samping itu, masih ada kejahatan perbankan, penyelundupan, kejahatan komputer, kejahatan perniagaan, kejahatan lingkungan, kejahatan HAKI serta kecurangan pabean yang termasuk juga dalam kategori kejahatan ekonomi.¹ Namun yang paling menonjol di Indonesia adalah korupsi dan kejahatan perbankan. Diantara kasusnya baru-baru ini berkaitan dengan pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran oleh Pauline Lumowa yang melarikan diri ke Singapura.

Sebagian besar dari para tersangka atau pelaku yang telah dituduh melakukan kejahatan perbankan di Indonesia memilih melarikan diri ke Singapura. Hal ini disebabkan antara Indonesia dan Singapura sampai sekarang belum ada perjanjian ekstradisi. Tanpa perjanjian tersebut maka para tersangka akan merasa aman karena hukum Indonesia tidak dapat diterapkan kepada mereka selama mereka berada di Singapura. Namun kondisi yang lebih memprihatinkan lagi bahwa mereka disamping melarikan diri juga ikut membawa hasil kejahatan berupa sejumlah besar uang bahkan sampai triliunan rupiah.

Tentu saja ini sangat merugikan bagi Indonesia karena dengan jumlah uang sebesar itu pemerintah dapat melakukan pembangunan ekonomi terutama bagi rakyat kecil. Pengelapan dana hasil kejahatan ekonomi dilakukan dengan cara-cara penyimpanan melalui bank-bank yang ada di Singapura ataupun pembelian aset-aset di Singapura sedangkan hukum Indonesia tidak dapat menjangkau ke wilayah Negara lain.

Hal ini ditambah dengan fenomena masih sedikitnya para tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi yang telah melarikan diri ke Singapura dapat dibawa dan diajukan ke pengadilan Indonesia untuk dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, suatu instrumen hukum yang kuat dan mengikat sangat diperlukan berbentuk suatu perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura guna membawa kembali tersangka atau pelaku kejahatan tersebut ke Indonesia. Dan sebaliknya juga jika ada tersangka atau buronan kejahatan dari Singapura yang melarikan diri ke Indonesia maka dapat dikembalikan melalui perjanjian ekstradisi tersebut.

Dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan terlihat ada suatu indikasi bahwa Singapura masih belum mau terikat dengan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Di satu sisi, Singapura akan diuntungkan secara ekonomi dengan adanya pelarian modal dan dana dalam jumlah besar ke negaranya. Disamping itu, alasan lainnya menyangkut sistem hukum yang berbeda dimiliki Singapura dengan Indonesia dimana mereka menganut sistem '*common law*' (bekas jajahan Inggris). Singapura juga belum pernah melakukan perjanjian

¹Hamzah, "*Course-Materials Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*" di Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 23-31 November 2020.

ekstradisi dengan Negara-negara yang mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan mereka.

Bagi Indonesia sendiri dengan adanya perjanjian ekstradisi ini bertujuan untuk menangkap para tersangka atau pelaku yang telah melakukan kejahatan ekonomi serta mengembalikan uang negara yang telah mereka bawa dan gelapkan. Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda dengan Singapura yaitu '*civil law*' (bekas jajahan Belanda). Ini menjadi persoalan yang menarik menyangkut kedudukan perjanjian ekstradisi tersebut di tinjau dari Hukum Internasional yang berlaku dan prospek ke depan terhadap perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi jika hal ini dapat terwujud. Berdasarkan pada uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan yaitu bagaimanakah bentuk perjanjian ekstradisi di tinjau dari hukum internasional yang berlaku dan bagaimanakah prospektif perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi jika dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder yang dalam hal ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:
 - a. Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional;
 - b. Undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;
 - c. Undang-undang tentang Korupsi;
 - d. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia;
 - e. Undang-undang tentang Kejahatan Ekonomi;
 - f. Konvensi dan Undang-undang lainnya berkaitan dengan Perjanjian Ekstradisi.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa :
 - a. Berbagai literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi khususnya menyangkut dua negara tersebut;
 - b. Hasil seminar dan makalah lainnya yang berkaitan dengan ini;
 - c. Berbagai artikel yang terbit di Majalah dan Surat Kabar
3. Bahan Hukum Tertier yaitu :
 - a. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
 - b. Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yang bersifat deksriptif-yuridis. Pendekatan secara deksriptif-yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang prospek kedua negara berkaitan dengan akan dilakukan perjanjian ekstradisi dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Ekstradisi di Tinjau dari Hukum Internasional

Ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang melibatkan dua Negara atau lebih yang isi perjanjiannya khusus menyangkut ekstradisi saja dimana pada umumnya pemberlakuannya melalui ratifikasi. Perjanjian ekstradisi termasuk dalam kategori perjanjian internasional yang berbentuk tertulis.

Perjanjian internasional ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional maka perjanjian internasional yang tertulis juga diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional. Perjanjian internasional yang berbentuk tertulis sebagaimana dikemukakan di atas, masih dapat dibedakan lagi ditinjau dari sudut pandang yang berbeda meliputi: ²

1. Perjanjian internasional ditinjau dari segi jumlah Negara-negara yang menjadi pihak atau pesertanya:
 - a. Perjanjian internasional bilateral yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau Negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak atau dua Negara saja.
 - b. Perjanjian internasional multilateral yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau Negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua Negara.
2. Perjanjian internasional ditinjau dari segi kesempatan yang diberikan kepada Negara-negara untuk menjadi pihak atau peserta:
 - a. Perjanjian internasional khusus atau tertutup.
 - b. Perjanjian internasional terbuka.
3. Perjanjian internasional ditinjau dari kaidah hukumnya:
 - a. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang khusus berlaku bagi para pihak yang terikat.
 - b. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang berlaku dalam suatu kawasan tertentu.
 - c. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang berlaku umum.
4. Perjanjian internasional ditinjau dari segi bahasanya:
 - a. Perjanjian internasional yang dirumuskan dalam satu bahasa.
 - b. Perjanjian internasional yang dirumuskan dalam dua bahasa atau lebih tetapi hanya yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak.
 - c. Perjanjian internasional yang dirumuskan dalam lebih dari dua bahasa atau lebih dan semuanya merupakan naskah yang sah, otentik dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.
5. Perjanjian internasional ditinjau dari segi substansi hukum yang dikandungnya:
 - a. Perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan.
 - b. Perjanjian internasional yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru.
 - c. Perjanjian internasional yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali.
6. Perjanjian internasional ditinjau dari pemrakarsanya:
 - a. Perjanjian internasional yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh Negara atau Negara-negara.

² I Wayan Parthiana, "*Hukum Perjanjian Internasional*", Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 40-50.

- b. Perjanjian internasional yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh organisasi internasional.
7. Perjanjian internasional ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya:
 - a. Perjanjian internasional khusus.
 - b. Perjanjian internasional regional atau kawasan.
 - c. Perjanjian internasional umum atau universal.

Prosedur pembuatan perjanjian ekstradisi sama dengan pembuatan perjanjian internasional yang urutannya sebagai berikut:³

1. Negara-negara peserta asli perundingan suatu Konferensi Internasional dipersiapkan oleh *International Law Commission* (yang biasanya disebut ‘Original Members’) sebagai langkah awal melaksanakan tindakan yang dinamakan oleh Pasal 9 Konvensi *adopted of the text*/penerimaan naskah perjanjian yang semula merupakan draft convention yang dihasilkan konferensi melalui *negotiations* / perundingan - perundingan. Menurut ketentuan Konvensi, *adoption text* dalam artian penerimaan isi naskah perjanjian dilakukan dengan persetujuan semua Negara peserta konferensi atau dua pertiga peserta yang hadir atau dapat juga dilakukan dengan suara terbanyak.
2. Setelah *adoption of the text* terlaksana, Negara-negara peserta konferensi menurut Pasal 10 Konvensi melakukan tindakan yang dinamakan *Authentication of the Text* / Otentikasi Naskah. Arti dari tindakanan ini adalah kontatering formal dari Negara-negara peserta konferensi, bahwa konferensi internasional telah berhasil merumuskan suatu perjanjian internasional yang tidak dapat diubah lagi. Otentikasi naskah yang merupakan tindakan resmi dari Negara peserta konferensi mengandung arti bahwa naskah perjanjian telah diterima konferensi dengan pencantuman tanda tangan atau paraf pada lembar-lembar naskah perjanjian. Pencantuman tanda tangan/paraf, belum menjadikan Negara peserta konferensi terikat pada perjanjian internasional.
3. Jika suatu perjanjian internasional menetapkan bahwa dengan penandatanganan suatu Negara peserta konferensi terikat secara yuridis pada perjanjian, maka semenjak penandatanganan yang dilakukan wakil Negara berkuasa penuh, perjanjian telah disepakati oleh Negara bersangkutan untuk sepakat terikat pada perjanjian/*consent to be bound by a treaty* kecuali bila perjanjian menetapkan perlunya ratifikasi.
4. Jika Negara-negara peserta konferensi menghendaki bahwa dengan pertukaran dokumen-dokumen/instrument-instrumen yang pada dasarnya merupakan perjanjian internasional, mereka menyatakan kesepakatannya untuk terikat pada perjanjian (biasanya dapat dinamakan *Exchange of Letters/Notes, Agreed Minutes, Summary Record, Modus Vivendi, Memorandum of Understanding* dan lain sebagainya), maka sejak dipertukarkannya jenis perjanjian-perjanjian ini, Negara-negara telah menyatakan terikat pada perjanjian.
5. Jika setelah penandatanganan para Negara peserta perundingan dalam konferensi internasional berkehendak bahwa Rafikasi atau Pengesahan (*Acceptance/Approval*) yang dilakukan oleh badan berwenang Negara peserta perundingan, maka *signature* bukan merupakan cara *consent to be bound by a treaty*, melainkan ratifikasi yang merupakan

³ Eddy Damian, “Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional”, Makalah disampaikan pada “Seminar Urgensi Pengesahan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian” diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri dan Fak. Hukum Univ. Padjajaran di Hotel Gand Aquila Bandung pada tanggal 13 Maret 2021.

kesepakatan untuk terikat dalam perjanjian internasional. Persoalan bagaimana suatu ratifikasi dilakukan, hukum internasional menyerahkan sepenuhnya kepada Negara calon peserta perjanjian. Dengan demikian, hukum nasional yang mengaturnya berdasarkan perundang-undangan nasional yang berlaku dinegaranya. Hukum internasional hanya mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu Negara pada suatu perjanjian yang memerlukan ratifikasi.

Sedangkan ekstradisi berasal dari bahasa latin yaitu "*Extradere*" (kata kerja) atau "*Extraditio*" (kata benda) yang terdiri dari kata 'Ex' berarti keluar dan 'Tredere' berarti memberikan/menyerahkan. Dalam hukum internasional, ekstradisi didefinisikan sebagai berikut:⁴

"Extradition designates the official surrender of a fugitive from justice, regardless of his consent, by the authorities of the state of residence to the authorities of another state for the purpose of criminal prosecution or the execution of a sentence".

Ahli hukum internasional J.G. Starke berpendapat ekstradisi (*extradition*) adalah:⁵

"The term extradition denotes the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the law of the requesting state, such requesting state, being competent to try the alleged offender".

Pada Black Law Dictionary membedakan antara pengertian "Ekstradisi" (*extradition*) dan "Perjanjian Ekstradisi" (*extradition treaty*). Berdasarkan ini maka "Ekstradisi" (*extradition*) yaitu:⁶

"The official surrender of an alleged criminal by one state or nation to another having jurisdiction over the crime charged; the return of a fugitive from justice, regardless of consent, by the authorities where the fugitive resides."

Di dalam Black Law Dictionary pengertian "Perjanjian Ekstradisi" (*extradition treaty*) meliputi:⁷

"A treaty governing the preconditions for, and exceptions to, the surrender of a fugitive from justice by the fugitive's country of residence to another country claiming criminal jurisdiction over the fugitive."

Indonesia mengaju kepada Undang-undang RI No. 1 Tahun 1979 tentang Perjanjian Ekstradisi dalam Pasal 1 menyatakan:

*"Ekstradisi adalah penyerahan oleh Negara kepada Negara Peminta, atas seseorang yang disangka atau dipidana melakukan kejahatan (Tindak Pidana) di dalam wilayah yurisdiksi Negara Peminta, yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan melaksanakan putusan pidana."*⁸

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1979 maka yang diekstradisikan adalah seseorang yang diminta oleh pejabat yang berwenang (Negara peminta) yang disangkakan telah melakukan kejahatan, akan menjalani hukuman (berdasarkan putusan

⁴ Rudolf L Bindschedler et.al, "*Encyclopedia of Public International Law*", Vol.8, 1985, hlm.222.

⁵ J.G. Starke, "*Introduction to International Law*", London: Butterworths, 1989, hlm. 352.

⁶ *Black's Law Dictionary*, Editor by Bryan A. Garner, Seventh Edition, St. Paul, Minn, 1999.

⁷ Ibid.

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

pengadilan) dan menjalani perintah penahanan. Ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar Perjanjian Ekstradisi sendiri atau hubungan baik dua negara (jika tidak ada perjanjian).⁹

Salah satu bidang yang dapat diadakan perjanjian ekstradisi antar negara adalah menyangkut kejahatan ekonomi karena merugikan banyak negara. Kejahatan ekonomi antar negara adalah kejahatan ekonomi yang unsur-unsur kejahatannya tidak hanya berada didalam satu negara. Kejahatan ekonomi tersebut meliputi:¹⁰

- 1) Penyelundupan (*smuggling*);
- 2) Kejahatan di bidang perbankan (*banking crime*);
- 3) Kejahatan di bidang perniagaan (*commercial crime*);
- 4) Kejahatan komputer (*computer crime*);
- 5) Kejahatan yang berkenaan dengan hukum lingkungan;
- 6) Kejahatan di bidang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual);
- 7) Kecurangan di bidang kepabeanan (*custom fraude*).

Kejahatan di bidang perbankan meliputi semua kejahatan yang berkaitan dengan dunia perbankan, bahkan termasuk pemalsuan uang dan pemalsuan sertifikat tanah untuk memperoleh agunan, credit card dan lainnya. Sudah pasti kejahatan ini tercantum dalam Undang-undang Perbankan. Ada tiga kelompok kejahatan di bidang perbankan yaitu:¹¹

- a. Kejahatan di bidang perjanjian, legalitas bank atau melakukan aktivitas bank tanpa ijin;
- b. Kejahatan pemalsuan dokumen untuk memperoleh kredit;
- c. Pemalsuan yang menyangkut lalu lintas giral.

Sedangkan di dalam lampiran Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi maka kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisi yaitu:

1. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan;
2. Penipuan;
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan;
4. Penyelundupan;
5. Tindak pidana korupsi

Selanjutnya dalam kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan di tambah dengan kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang perniagaan dan kecurangan kepabeanan. Kejahatan yang belum tercakup disini meliputi kejahatan yang berkenaan dengan lingkungan hidup, kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kejahatan komputer.

Dalam kaitannya dengan ekstradisi maka pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri atau Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan kejahatan di Indonesia. Kemudian pelaku kejahatan tersebut melarikan diri ke luar negeri atau kembali ke negaranya. Namun dapat juga pelaku kejahatan dilakukan oleh warga negara asing yang masih tetap di negaranya sendiri dimana akibat dari kejahatan yang dilakukannya telah merugikan negara lain. Hal yang paling pokok adalah untuk dapat diekstradisikan maka orang yang bersangkutan harus sudah berstatus sebagai tersangka atau terpidana buronan.

Perjanjian Internasional diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 yang dikenal juga dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. Berdasarkan Konvensi Wina tahun

⁹ Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

¹⁰ Hamzah, Op.Cit

¹¹ Hamzah, Ibid.

1969, Perjanjian Internasional merupakan suatu perjanjian internasional yang ditandatangani antar Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah yang dibuat dalam wujud satu instrumen tunggal atau dalam dua instrument atau lebih, yang saling berhubungan dan apapun yang menjadi penandaan.¹² Oleh karena itu, yang menjadi subjek dalam perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 adalah Negara (*State*).

Pembentukan suatu perjanjian internasional harus melalui persetujuan (*consent*) dari negara peserta terlebih dahulu. Jika suatu Negara tidak menyatakan persetujuannya untuk terikat atau secara tegas menolak untuk terikat, maka perjanjian itu tidak akan pernah mengikatnya. Persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap Negara. Sebagai Negara berdaulat, dia tidak bisa dipaksa oleh kekuatan apapun untuk menerima sesuatu yang tidak dikehendakinya seperti menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional.¹³ Sebagaimana dikemukakan oleh Malcolm M. Shaw:¹⁴

“The consent of the State Parties to the treaty in question is obviously a vital factor, since States may (in the absence of a rule being also one of customary law) be bound only by their consent. Treaties are in this sense contracts between States and if they do not receive the consent of the various States, their provisions will not be binding upon them.”

Suatu Negara dapat memberikan persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional melalui cara penandatanganan (*signature*), pertukaran instrument yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau aksesi (*approval accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means if so agreed*).¹⁵

Di dalam perjanjian ekstradisi yang menjadi para pihak adalah Negara (*State*) dan biasanya perjanjian tersebut di ratifikasi oleh masing-masing negara untuk diberlakukan. Perjanjian ekstradisi termasuk sebagai perjanjian internasional karena elemen-elemennya sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1969. Perjanjian ekstradisi dapat dituangkan dalam suatu perjanjian internasional berbentuk bilateral maupun multilateral.

Sebagai suatu perjanjian internasional maka sifatnya mengikat. Sifat mengikat berarti negara pihak suatu perjanjian harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut. Tentu saja yang melaksanakan perjanjian tersebut adalah organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Daya ikat perjanjian adalah didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁶ Sesuai dengan Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 maka daya mengikatnya perjanjian internasional dinyatakan sebagai berikut: *“Every treaty in force is binding upon the the parties to it and must be performed by them in good faith”*.

Bagi negara-negara yang sudah berhasil mencapai kesepakatan membuat suatu perjanjian ekstradisi, mereka berkewajiban untuk mentaati, menghormati dan melaksanakan

¹² Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.

¹³ I Wayan Parthiana, Op.Cit., hlm.109.

¹⁴ Malcolm, N. Shaw, *“International Law”*, Grotius Publication Limited, Third Edition, England, 1991, hlm. 566.

¹⁵ Pasal 11 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.

¹⁶ Boer Mauna, *“Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”*, Alumni Bandung, Bandung, 2003, hlm. 135.

perjanjian ekstradisi yang bersangkutan. Kadang-kadang pengaturan mengenai ekstradisi dituangkan dalam suatu perjanjian yang lebih komprehensif mengenai bantuan hukum antar Negara di bidang kejahatan pada umumnya atau bahkan di bidang bantuan hukum dalam arti luas.

Dalam hal ini, jika antara Indonesia dan Singapura dapat mewujudkan perjanjian ekstradisi diantaranya memuat tentang kejahatan ekonomi maka kedua negara terikat (*legal binding*) pada perjanjian tersebut sehingga konsekuensi yuridisnya kedua negara harus mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut. Apabila ada warga Indonesia yang telah melakukan kejahatan ekonomi melarikan diri ke Singapura maka Pemerintah dapat memintakan ekstradisi sehingga tersangka atau pelaku dapat dibawa kembali ke Indonesia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, jika ada warga Singapura melakukan hal yang sama maka Indonesiapun harus mengembalikan yang bersangkutan kembali ke negaranya.

Kedudukan perjanjian ekstradisi yang merupakan bagian dari perjanjian internasional mempunyai kekuatan hukum mengikat yang kuat sesuai hukum internasional, apalagi perjanjian ekstradisi ini pada umumnya diratifikasi oleh negara-negara. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia merundingkan kembali dengan Singapura untuk membuat suatu perjanjian ekstradisi antara kedua negara dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi serta meratifikasinya.

B. Aspek Hukum Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura dalam Hukum Internasional

Hubungan baik antara Negara Indonesia dan Singapura sudah lama terjalin. Terlebih sejak Asean didirikan pada tahun 1967 silam dimana kedua Negara termasuk pelopor berdirinya Organisasi Regional di Asia Tenggara tersebut. Hubungan kedua negara terjalin dalam bentuk kerjasama baik di bidang ekonomi, perdagangan, keamanan, sosial dan bidang-bidang lainnya.

Dari segi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maka harus diakui Singapura melesat dengan cepat dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan krisis ekonomi tahun 1997 lalu yang menghantam beberapa Negara-negara Asia termasuk Singapura tidak membuat mereka hancur. Dalam beberapa waktu Singapura kembali bangkit dan berhasil menggerakkan kembali roda perekonomian negaranya.

Bagi Indonesia, krisis tersebut sampai sekarang masih berdampak. Maraknya kejahatan ekonomi yang terjadi di Indonesia seperti korupsi, kejahatan perbankan, penyelundupan, pengelapan serta *white crime* ikut menyumbang semakin terpuruknya kondisi ekonomi negara. Lebih memprihatinkan lagi, kejahatan tersebut melibatkan sejumlah uang negara yang sangat besar.

Pelarian modal dalam jumlah sangat besar beserta tersangka atau pelaku dimana mereka lebih memilih Singapura sebagai tempat melarikan diri. Hukum Indonesia tentu saja tidak dapat diterapkan pada Singapura sebagai Negara berdaulat. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera melakukan pembicaraan dan pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura dalam upaya untuk memudahkan penahanan serta penangkapan terhadap tersangka atau pelaku yang telah melakukan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Sejak bulan Januari tahun 2005 lalu telah diadakan perundingan tim teknis antara Indonesia-Singapura dalam rangka perjanjian ekstradisi. Ketika pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhono melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong beberapa waktu lalu telah mendesak Singapura untuk segera melakukan perjanjian ekstradisi.¹⁷ Akhirnya Singapura telah bersedia untuk itu membicarakan hal ini. Perundingan ketiga telah dilakukan pada tanggal 15-16 Agustus 2015 di Kejaksaan Agung Singapura dimana kedua belah pihak mulai membahas draf (rancangan) perjanjian ekstradisi yang disiapkan masing-masing pihak.¹⁸ Delegasi Indonesia terdiri dari 10 pejabat yang berasal dari Deplu, Dephukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi serta KBRI di Singapura.¹⁹

Kedua delegasi membahas tentang definisi perjanjian ekstradisi, dan daftar kejahatan yang pelakunya bisa diekstradisikan. Selain itu juga termasuk prosedur penyerahan orang yang diekstradisi, serta mekanisme permintaan ekstradisi ganda, yaitu jika ada negara lain selain negara bersangkutan meminta pelaku yang sama untuk diekstradisi. Adapun tentang daftar kejahatan, draf perjanjian ekstradisi yang disiapkan Indonesia tetap mengacu kepada daftar tindak pidana yang tercantum dalam lampiran UU No 1/1979 RI tentang ekstradisi, ditambah dengan jenis-jenis kejahatan baru, seperti kejahatan perbankan dan pencucian uang kecuali terorisme tidak secara eksplisit dicantumkan karena elemen-elemen terorisme itu sendiri sudah termasuk dalam daftar yang sudah ada. Dalam Lampiran UU No 1/1979 terdapat 32 jenis kejahatan, termasuk korupsi, yang pelakunya dapat diekstradisikan. Untuk itu, tim perunding Indonesia dan Singapura akan segera bertemu pada bulan September 2015 di Indonesia, namun tempat dan tanggal perundingan keempat itu belum ditentukan.²⁰

Adapun persoalan lain yang menyangkut sistem hukum Singapura yang berbeda dengan Indonesia dimana Singapura menggunakan sistem *common law* perlu dibahas dan dirundingkan secara intens. Pada pengadilan Negara-negara *common law* mempersyaratkan bahwa Negara peminta ekstradisi membuat bukti kesalahan buronan yang dimintakan ekstradisi. Bukti kesalahan ini tidak dipersyaratkan bagi buronan pidana. Disamping itu, Negara-negara *common law* menganut prinsip teritorialitas sehingga bersedia untuk mengekstradisikan warga negaranya yang melakukan kejahatan berat.

Sedang Negara-negara *civil law* meminta bukti tambahan termasuk bukti kesalahan, apabila ada keraguan yang beralasan apakah orang yang dimintakan ekstradisi benar-benar melakukan kejahatan, atau apabila ada kecurigaan yang beralasan bahwa kejahatan yang dituduhkan pada buronan tidak murni atau rekayasa. Namun Negara-negara *civil law* biasanya mencegah ekstradisi bagi warga negaranya sendiri melalui Undang-Undang.

Walaupun adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Negara-negara *common law* dan *civil law* tidaklah merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi. Pada prinsipnya, pelaksanaan dari perjanjian ekstradisi didasarkan pada hukum nasional masing-masing negara karena implementasinya melalui ratifikasi. Memang sebaiknya negara peminta ekstradisi harus mengetahui sistem hukum negara yang diminta karena proses penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi dilakukan berdasarkan hukum nasional negara

¹⁷ Media Indonesia bulan Februari 2020.

¹⁸ Media Indonesia Bulan Agustus 2020.

¹⁹ www.deplu.co.id dikases pada tanggal 22 Agustus 2022.

²⁰ Ibid.

yang diminta. Dalam hal ini kedua belah pihak terlebih dahulu berusaha saling memahami sistem hukum negara masing-masing terutama kategori kejahatan yang dapat diekstradisikan.

Indonesia sendiri pernah melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain yang sistem hukumnya berbeda tapi tidak menimbulkan banyak persoalan dalam praktek sehingga kekhawatiran Singapura menyangkut persoalan sistem hukum yang berbeda dapat diatasi. Disamping itu, Indonesia sejak jauh hari telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga dekatnya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hongkong dan lainnya. Bahkan Malaysia, Filipina, Hongkong dan Australia tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia dan sampai sejauh ini pelaksanaan perjanjian ekstradisi berjalan dengan baik. Misalnya, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia telah dilakukan pada tanggal 22 April 1992 dan sudah diratifikasi oleh kedua negara. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan diantaranya menyangkut kejahatan ekonomi yang dapat dimintakan ekstradisi.

Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia maka kejahatan ekonomi meliputi:

1. Kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan;
2. Kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;
3. Kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa atau mengenai pendapatan negara lainnya;
4. Mendapatkan barang atau uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya;
5. Kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan atau keadaan pailit;
6. Kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan.

Namun dengan Singapura sampai saat ini Indonesia belum ada perjanjian ekstradisinya. Jika Singapura bersedia membuat dan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia maka Singapura paling tidak telah ikut serta mendorong penegakan hukum dan menuju “*clean governance*” pada negara tetangganya.

Selama ini, Singapura di kenal dengan penegakan hukumnya yang kuat, bersih dan pemerintahan menjalankan aturan-aturan hukum yang disiplin terutama menyangkut korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Walaupun Singapura tergolong negara makmur, tertib dan paling kecil korupsinya, tetap menciptakan badan anti korupsi yang disebut CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*). Undang-undang korupsinya pun sudah ada sejak tahun 1960. Nama resmi undang-undangnya adalah “*Prevention of Corruption Act*”.²¹

Oleh karena itu, penegakan hukum yang telah berhasil dijalankan Singapura juga dapat dijadikan contoh bagi Indonesia dalam rangka membangun pemerintah yang bersih (*clean governance*) dan taat hukum. Dalam arti yang lebih luas, perjanjian ekstradisi tersebut mengandung banyak prospek bagi kedua negara untuk ke depan. Apalagi dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia yang sering menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Paling tidak melalui perjanjian ekstradisi ini maka para tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi tersebut dapat diadili dan dijatuhi hukuman sehingga menjadi “pelajaran” bagi yang lainnya. Lebih jauh lagi, mereka yang terbukti telah melakukan

²¹ Jur. Andi Hamzah, “*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*”, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 57.

kejahatan ekonomi tersebut harus mengembalikan kembali uang Negara atau uang rakyat yang telah mereka ambil secara tidak sah.

Bagaimanapun, aturan hukum akan bisa berjalan kalau betul-betul ditegakkan secara konsekuen. Disamping itu sebagai sesama negara anggota Asean, paling tidak "Spirit Asean" masih menjadi penjalih ikatan kedua Negara. Kerjasama perjanjian ekstradisi yang terjalin antar kedua Negara juga ikut menunjukkan menunjang dan mendorong tatanan kawasan Asean yang siap bersaing dengan Negara lain melalui penegakan hukum yang konsekuen.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dan isinya berkaitan dengan ekstradisi terhadap tersangka atau pelaku kejahatan termasuk kejahatan ekonomi. Sebagai perjanjian internasional maka perjanjian ekstradisi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan hukum internasional. Perjanjian ekstradisi pada umumnya dirafikasi oleh negara. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura jika akhirnya dapat terwujud dan diratifikasi oleh negara maka mempunyai kekuatan hukum kuat dan mengikat di tinjau dari hukum internasional. Sehingga kedua negara harus menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.
2. Indonesia-Singapura saat ini sedang melakukan perundingan lebih lanjut untuk membahas perjanjian ekstradisi dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi. Selama ini tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi di Indonesia banyak yang melarikan diri ke Singapura beserta dengan sejumlah uang dan modal yang besar. Sedangkan hukum Indonesia tidak dapat menjangkau ke wilayah Singapura. Jika perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dapat terwujud maka membawa prospek besar diantaranya tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi tersebut dapat dibawa kembali ke Indonesia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitupun sebaliknya bagi Singapura. Disamping itu, perjanjian ini secara lebih luas ikut mendorong penegakan hukum, kerjasama memberantas kejahatan ekonomi dan membangun pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Pada akhirnya sebagai sesama negara anggota Asean ikut meningkatkan "*Spirit Asean*" yang telah mulai menurun di Kawasan Asia Tenggara.

B. Saran-saran

1. Dalam perjanjian ekstradisi tersebut hendaknya kedua negara memasukkan secara terperinci kejahatan-kejahatan ekonomi mana yang dapat diekstradisikan mengingat dewasa ini bentuk kejahatan ekonomi semakin jauh berkembang dengan menggunakan media komunikasi dan teknologi tinggi seperti internet. Hal ini untuk mengantisipasi agar kejahatan bentuk tinggi seperti ini tidak lolos dari jeratan hukum.
2. Bagi Indonesia sendiri untuk memudahkan pelaksanaan isi perjanjian perlu dibentuk suatu badan atau komisi yang menangani ekstradisi yang khusus berkaitan dengan kejahatan ekonomi mengingat pelaku kejahatan ekonomilah yang paling banyak berada di Singapura di banding pelaku kejahatan bidang lainnya.
3. Perjanjian ekstradisi ini diharapkan dapat terwujud dengan mengurangi ego masing-masing negara, apalagi perjanjian ini sudah dirintis hampir selama 30 tahun dan akan

menjadi moment yang bersejarah bagi kedua negara serta ikut memberikan kontribusi yang besar dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Jur. Andi, *“Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bindschedler, Rudolf L.et.al, *“Encyclopedia Of Public International Law”*, Vol.8, 1985.
- Black’s Law Dictionary*, Editor by Bryan A. Garner, Seventh Edition, St. Paul, Minn, 1999.
- Damian, Eddy, *“Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional”*, makalah disampaikan pada “Seminar Urgensi Pengesahan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian” diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri dan Fak. Hukum Univ. Padjajaran di Hotel Gand Aquila Bandung pada tanggal 13 Maret 2003.
- Hamzah, *“Course-Materials Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi”* di Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 23-31 Nopember 1998.
- Mauna, Boer, *“ Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”*, Alumni Bandung, 2003.
- Parthiana, I Wayan, *“Hukum Perjanjian Internasional”*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Shaw, Malcolm, N., *“International Law”*, Grotius Publication Limited, Third Edition, England, 1991.
- Starke, J.G., *“Introduction to International Law”*, London: Butterworths, 1989.